



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR : 42/KPTS/2018

TENTANG

**ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA MAJU MANDIRI
DESA PULUTAN**

KEPALA DESA PULUTAN

- Menimbang : a. Bahwa agar jalannya kegiatan perekonomian Desa dapat berjalan tertib, berdayaguna, berhasil guna perlu dibuat Peraturan Desa sebagai pedoman/ dasar hukum untuk pelaksanaannya;
- b. Rapat Bersama antara Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, beserta tokoh perempuan dan unsur Lembaga Desa Pada Tanggal 16 Mei 2018 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Pulutan;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyeusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2019;
20. Peraturan Desa Pulutan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Tahun 2018;
21. Peraturan Desa Pulutan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulutan Pada Badan Usaha Milik Desa;
22. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
23. Peraturan Kepala Desa Pulutan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA MAJU MANDIRI DESA PULUTAN**

BAB I

NAMA, TEMPAT, WILAYAH KERJA

Pasal 1

- (1) Nama Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI
- (2) Lokasi kantor di kompleks kantor Pemerintah Desa Pulutan. Dengan Alamat : Semenrejo, Pulutan , Wonosari , Gunungkidul, D.I Yogyakarta.
- (3) Wilayah Kerja Desa Pulutan dan sekitarnya.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi BUM Desa “ MAJU MANDIRI” adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Pulutan melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.

- (2) Misi BUM Desa “ MAJU MANDIRI” :
- a. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak;
 - b. Meningkatkan layanan sosial pada masyarakat;
 - c. Memanfaatkan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis lingkungan; dan
 - d. Mendayagunakan potensi kelembagaan ekonomi masyarakat yang berdaya saing.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 3

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa

Pasal 4

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI adalah untuk :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa;
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa & PAD

BAB IV JENIS USAHA.

Pasal 5

Bahwa Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI mempunyai usaha :

1. Perdagangan dan Persewaan;
 - a. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat.
 - b. Jasa Persewaan Tenda dan Kursi.
2. Sistem Penyediaan Air Minum Desa (SPAMDes);
3. Wisata Desa;
4. Lembaga Simpan Pinjam.

BAB V PERMODALAN.

Pasal 6

Permodalan Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI diperoleh dari :

1. Penyertaan modal Desa; dan

2. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
4. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
5. Aset Desa yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan unsur Masyarakat;
- (2) Masa Bakti Pengurus paling lama 6 tahun.

Pasal 9

Komposisi Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari :

1. Penasehat;
2. Pelaksana Operasional;
3. Pengawas.

BAB VII

PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL, DAN PENGAWAS

Pasal 10

Penasehat Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI secara *Ex Offisio* dijabat oleh Kepala Desa Pulutan.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI dipilih melalui musyawarah desa;
- (2) Masa bakti Pelaksana Operasional 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1(satu) kali masa bakti berikutnya;
- (3) Pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI bertugas sebagai pelaksana operasional dan dikepalai oleh seorang direktur;
- (4) Komposisi pelaksana operasional terdiri dari Manager, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Unit usaha;

Pasal 12

Ketentuan yang dapat dipilih menjadi Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa adalah :

1. Berkepribadian baik, jujur, cakap, adil, bertanggungjawab dan penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;

2. Berjiwa wirausaha;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan;
4. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
5. Bukan dari unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Pasal 13

- (1) Pengawas Badan Usaha Milik Desa dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (2) Masa bakti Badan Pengawas 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1(satu) kali masa bakti berikutnya.
- (3) Pengawas BUM Desa mempunyai tugas sebagai pengawas/pengendali dari seluruh kegiatan perekonomian Desa.
- (4) Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota.
- (5) Pengawas berasal dari unsur BPD, Lembaga Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat.

Pasal 14

Ketentuan yang dapat dipilih menjadi Pengawas Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI adalah :

1. Berkepribadian baik, jujur, cakap, adil penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
2. Berjiwa wirausaha;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa Pulutan;
4. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 15

Penasehat mempunyai tugas :

1. Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI.

Pasal 16

Penasehat mempunyai kewenangan :

1. Meminta Penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI;
2. Melindungi Usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI.

Pasal 17

Pelaksana Operasional mempunyai Tugas :

1. Melaksanakan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat Desa;
2. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

3. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Pasal 18

Pelaksana Operasional mempunyai kewajiban :

1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa setiap bulan;
2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa setiap bulan;
3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Pengawas mempunyai Tugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI
2. Menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 20

Pengawas mempunyai wewenang:

1. Menetapkan kebijakan pengawasan kegiatan dari Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pelaksana Operasional.

BAB IX

HAK-HAK PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL, DAN PENGAWAS .

Pasal 21

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas berhak menerima penghasilan;
- (2) Penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI.

BAB X

PEMBERHENTIAN PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS

Pasal 22

Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa berhenti karena:

1. Meninggal dunia;
2. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
3. Mengundurkan diri;
4. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja Badan Usaha Milik Desa;
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa MAJU MANDIRI

6. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB XI

MUSYAWARAH DESA BADAN USAHA MILIK DESA MAJU MANDIRI

Pasal 23

Musyawarah desa merupakan forum tertinggi yang dihadiri oleh wakil dari seluruh unsur masyarakat, dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:

1. Pertanggung jawaban pelaksanaan kerja oleh pelaksana operasional;
2. Pemilihan pelaksana operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa;
3. Penyusunan Rencana kerja dan rencana Anggaran pendapatan dan belanja Badan Usaha Milik Desa;
4. Evaluasi Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 24

Tata cara pengambilan keputusan Musyawarah Desa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa

BAB XII

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Pasal 25

- (1) Sisa hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya operasional, penyusutan, dan kewajiban lainnya;
- (2) Sisa hasil usaha ditetapkan sesuai dengan tahun buku.
- (3) Pembagian sisa hasil usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa adalah:
 - a. Untuk Operasional Badan Usaha Milik Desa : 10%
 - b. Untuk penambahan modal : 30%
 - c. Untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) : 25%
 - d. Untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus : 10%
 - e. Penasehat : 5%
 - f. Pengawas : 5%
 - g. Pelaksana Operasional : 10%
 - h. Dana cadangan : 5%
- (5) Dalam hal pihak manajemen Badan Usaha Milik Desa melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, maka dilakukan perjanjian kerjasama tersendiri.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 26

Pemerintah, Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten berhak dan dapat untuk sewaktu-waktu melakukan pembinaan, fasilitasi, pendampingan, pelatihan, monitoring, dan memberikan bimbingan teknis manajemen dan evaluasi dari seluruh kegiatan BUM Desa.

Pasal 27

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga masyarakat setiap saat berhak melakukan pengawasan, saran, pendapat, baik tertulis maupun lisan yang disampaikan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional, dan atau Pengurus Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa demi peningkatan pelayanan/ kinerja Badan Usaha Milik Desa.

BAB XIV KEPAILITAN Pasal 28

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan;

BAB XV PENYELESAIAN DAN PEMBUBARAN Pasal 29

Apabila terjadi perselisihan penyelesaian dilakukan :

1. Melalui musyawarah dan mufakat dalam forum musdes;
2. Apabila perselisihan bersifat pidana maka penyelesaian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pembubaran BUM Desa dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musdes dan Keputusan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Hal-hal tak terduga yang dikarenakan oleh bencana alam, huru hara, kekacauan dan lain-lain yang tidak dapat diperhitungkan oleh manusia maka pengurus BUM Desa terbebas dari tuntutan hukum

BAB XVI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 31

- (1) Untuk memenuhi perkembangan keadaan Anggaran Dasar dan dapat diubah melalui musyawarah desa;

BAB XVII LAIN LAIN Pasal 32

Penasehat mewakili Badan Usaha Milik Desa untuk melakukan tindakan hukum dan penandatanganan naskah kerjasama dengan pihak lain.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan lainnya.

Pasal 34

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulutan
pada tanggal 21 Desember 2018
KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO